**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Peran Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap upah kerja tenaga honorer pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten serdang bedagai, selama penulis melakukan penelitian terdapat beberapa hal yang telah sesuai dengan peran undang-undang tersebut, seperti prosedur penerimaan tenaga honorer yang disesuai dengan jenjang pendidikan yang di butuhan dinas, sistem penggajian yang transfaran dan sistem kerja yang diterapkan tidak saling merugikan baik kepada tenaga honorer tersebut maupun dinas. Namun di dalam penggajian dinas komunikasi dan informatika kabupaten serdang bedagai tidak dapat melaksanakannya sesuai dengan undang-undang tersebut.
3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 terhadap upah kerja pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai antara lain, lamanya prosedur penandatangan secara manual surat perjanjian kerja sama antara tenaga honorer dengan pemerintah kabupaten serdang bedagai di karenakan banyaknya tenaga honorer di kabupaten serdang bedagai sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan diawal tahun upah kerja tenaga honorer mengalami kendala. Namun untuk bulan selanjutnya sudah kembali lagi normal setiap bulannya, Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah juga

menjadi salah satu kendala dalam pemberian upah kerja tenaga honorer pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten serdang bedagai.

1. Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap upaya upah kerja tenaga honorer dan sejenisnya Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai selama penulis melakukan penelitian Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten Serdang bedagai tidak dapat menerapkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 terhadapat uapah kerja tenaga honorernya, dimana di dalam undang-undang di jelaskan besaran upah yang di terima tenaga honorer seminimnya sesuai dengan UMK namun yang di terima tenaga honorer tidak sesuai
   1. **Saran**

# Jadikan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 sebagai dasar dalam prosedur penerimaan tenaga honorer baru, upah kerja tenaga honorer dan memberikan hak-hak tenaga honorer sesuai dengan undang-undang tersebut.

# Memberlakukan untuk selamanya surat perjanjian kerjasaama antara tenaga honorer dengan pemerintah, dengan catatan tenaga honorer melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja sehingga pemerintah tidak di rugikan dengan adanya tenaga honorer tersebut.

# Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penilaian kembali terhadap kerja tanga honorer yang di butuhkan oleh dinas dengan penyesuaikan anggaran Pendapatan dan belanja daerah, dengan demikina upah kerja yang diterima tenaga honorer akan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) kabupaten serdang bedagai.